



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN
NOMOR: 20 /KEP/DKPS/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;
 - b. bahwa kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan;
 - c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pemberian kompensasi bagi penerima layanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
 14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Kompensasi bagi penerima layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman
- KEDUA : Wujud Kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri dan/atau bentuk

lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman

- KETIGA : Kriteria kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan, manakala:
- a. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal selama 1 jam
 - b. Pemberian layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- KEEMPAT : Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan 1 jam, maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman secara gratis.
- KELIMA : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka penerima berhak atas:
- a. Permohonan maaf.
 - b. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri.
 - c. Souvenir.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 15 Februari 2023

2 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN



Adi Junaidi
ADI JUNAIDI, AP
NIP. 197506221995011001